



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eman Pgl. Eman Bin Munai;
Tempat lahir : Pasia Lawe;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasia Laweh, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., Azhari Sura, S.H., M.H. dan Veronica Manik, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 118/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eman Pgl. Eman Bin Munai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eman Pgl. Eman Bin Munai dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos Sweater Kupluk (tutup kepala) lengan panjang warna orange yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana training panjang berwarna biru muda terdapat garis merah pada sisi kanan dan kirinya berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa Eman Pgl. Eman Bin Munair dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Eman Pgl. Eman Bin Munai (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kampung Pasia Laweh Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Kampung Pasia Laweh Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Agusman Pgl. Bintang (korban) datang ke rumah Saksi Darni Pgl. Dani untuk meminjam arit, Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah dimana Terdakwa telah membawa sebilah golok dengan panjang ± 30 cm yang tergantung di pinggang sebelah kiri lalu melihat Agusman Pgl. Bintang (korban) diatas sepeda motornya berada tepat di depan rumah Saksi Darni Pgl. Deni. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Agusman Pgl. Bintang (korban) dan mengatakan "pinjam batu asah" dan dijawab oleh Agusman Pgl. Bintang (korban) "Tidak ada", setelah mengatakan hal tersebut Agusman Pgl. Bintang (korban) lalu memutar arah sepeda motornya dan saat posisi sepeda motor masih melintang di jalan, Terdakwa langsung mencabut sebilah golok yang tergantung di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah golok tersebut keluar dari sarungnya Terdakwa langsung mengayunkan golok tersebut ke arah leher

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



sebelah kanan Agusman Pgl. Bintang (korban) dengan tenaga yang kuat kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok lagi ke arah tubuh Agusman Pgl. Bintang (korban) tetapi saat itu Agusman Pgl. Bintang (korban) menangkis ayunan golok Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga mengenai siku tangan sebelah kiri. Kemudian Agusman Pgl. Bintang (korban) turun dari sepeda motor dan berlari ke arah masjid dengan keadaan banyak mengeluarkan darah di leher dan tangannya. Sedangkan Terdakwa langsung berlari berlawanan arah dengan tujuan melarikan diri menuju perbukitan hutan. Pada Saat Terdakwa melarikan diri ke perbukitan hutan Terdakwa membuang golok tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa berada di Bukit Kacik Kenagarian Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan masyarakat selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lengayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Agusman Pgl. Bintang meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang No. 232/RHS/V/KES/2023 Tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riky Eka Putra NIP 19840624 201412 1 001, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR

- I. Keadaan Umum : meninggal dunia
- II. Keadaan Lokal :
 - Kepala : Luka robek dari telinga kanan sampai ke leher kanan ukuran lebih kurang 15 Cm x 2 cm x 3 cm.
 - Muka : Tidak ada tanda kekerasan.
 - Leher : Tidak ada tanda kekerasan
 - Punggung : Tidak ada tanda kekerasan
 - Dada : Tidak ada tanda kekerasan
 - Perut : Tidak ada tanda kekerasan
 - Kemaluan : Tidak ada tanda kekerasan
 - Anggota gerak atas (tangan) : Luka robek dan patah tulang disiku tangan kiri ukuran lebih kurang 10 cm x 2 cm x 2 cm.
 - Anggota gerak (bawah) : Tidak ada tanda kekerasan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

- Keadaan korban disebabkan oleh trauma tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Agusman Pgl. Bintang meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/426/KBG.U/ SKMD/VI-2023 atas nama Agusman Pgl Bintang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Yuherman, S.Sos.St.Ibrahim NIP 1968 0905 2009 06 1 003;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Eman Pgl Eman Bin Munai (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kampung Pasia Laweh Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Kampung Pasia Laweh Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Agusman Pgl Bintang (korban) datang ke rumah Saksi Darni Pgl Dani untuk meminjam arit, Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah dimana Terdakwa telah membawa sebilah golok dengan panjang \pm 30 cm yang tergantung di pinggang sebelah kiri lalu melihat Agusman Pgl Bintang (korban) diatas sepeda motornya berada tepat di depan rumah Saksi Darni Pgl Deni. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Agusman Pgl Bintang (korban) dan mengatakan "pinjam batu asah" dan dijawab oleh Agusman Pgl Bintang (korban) "Tidak ada", setelah mengatakan hal tersebut Agusman Pgl Bintang (korban) lalu memutar arah sepeda motornya dan saat posisi sepeda motor masih melintang di jalan, Terdakwa langsung mencabut sebilah golok yang tergantung di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah golok tersebut keluar dari sarungnya Terdakwa melukai berat Agusman Pgl Bintang (korban) dengan cara langsung mengayunkan golok tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ke arah leher sebelah kanan Agusman Pgl Bintang (korban) dengan tenaga yang kuat kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok lagi ke arah tubuh Agusman Pgl Bintang (korban) tetapi saat itu Agusman Pgl Bintang (korban) menangkis ayunan golok Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya sehingga mengenai siku tangan sebelah kiri. Kemudian Agusman Pgl Bintang (korban) turun dari sepeda motor dan berlari ke arah masjid dengan keadaan banyak mengeluarkan darah di leher dan tangannya. Sedangkan Terdakwa langsung berlari berlawanan arah dengan tujuan melarikan diri menuju perbukitan hutan. Pada Saat Terdakwa melarikan diri ke perbukitan hutan Terdakwa membuang golok tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa berada di Bukit Kacik Kenagarian Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan masyarakat selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lengayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Agusman Pgl Bintang meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang No. 232/RHS/V/KES/2023 Tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riky Eka Putra NIP 19840624 201412 1 001, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR

I. Keadaan Umum : Meninggal dunia

II. Keadaan Lokal :

- Kepala : Luka robek dari telinga kanan sampai ke leher kanan ukuran lebih kurang 15 Cm x 2 cm x 3 cm.
- Muka : Tidak ada tanda kekerasan.
- Leher : Tidak ada tanda kekerasan
- Punggung : Tidak ada tanda kekerasan
- Dada : Tidak ada tanda kekerasan
- Perut : Tidak ada tanda kekerasan
- Kemaluan : Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak atas (tangan) : Luka robek dan patah tulang disiku tangan kiri ukuran lebih kurang 10 cm x 2 cm x 2 cm.
- Anggota gerak (bawah) : Tidak ada tanda kekerasan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

- Keadaan korban disebabkan oleh trauma tajam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Agusman Pgl Bintang meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/426/KBG.U/ SKMD/VI-2023 atas nama Agusman Pgl Bintang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Yuherman, S.Sos.St.Ibrahim NIP 1968 0905 2009 06 1 003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Eman Pgl Eman Bin Munai (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kampung Pasia Laweh Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Kampung Pasia Laweh Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Agusman Pgl Bintang (korban) datang ke rumah Saksi Darni Pgl Dani untuk meminjam arit, Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah dimana Terdakwa telah membawa sebilah golok dengan panjang ± 30 cm yang tergantung di pinggang sebelah kiri lalu melihat Agusman Pgl Bintang (korban) diatas sepeda motornya berada tepat di depan rumah Saksi Darni Pgl Dani. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Agusman Pgl Bintang (korban) dan mengatakan "pinjam batu asah" dan dijawab oleh Agusman Pgl Bintang (korban) "Tidak ada", setelah mengatakan hal tersebut Agusman Pgl Bintang (korban) lalu memutar arah sepeda motornya dan saat posisi sepeda motor masih melintang di jalan, Terdakwa langsung mencabut sebilah golok yang tergantung di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah golok tersebut keluar dari sarungnya Terdakwa melukai Agusman Pgl Bintang (korban) dengan cara langsung mengayunkan golok tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ke arah leher sebelah kanan Agusman Pgl Bintang (korban) dengan tenaga yang kuat kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok lagi ke arah tubuh Agusman Pgl Bintang (korban) tetapi saat itu Agusman Pgl Bintang (korban) menangkis ayunan golok Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga mengenai siku tangan sebelah kiri. Kemudian Agusman Pgl Bintang (korban) turun dari sepeda motor dan berlari ke arah masjid dengan keadaan banyak mengeluarkan darah di leher dan tangannya. Sedangkan Terdakwa langsung berlari berlawanan arah dengan tujuan melarikan diri menuju perbukitan hutan. Pada Saat Terdakwa melarikan diri ke perbukitan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan Terdakwa membuang golok tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa berada di Bukit Kacik Kenagarian Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan masyarakat selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lengayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Agusman Pgl Bintang meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang No. 232/RHS/V/KES/2023 Tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riky Eka Putra NIP 19840624 201412 1 001, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR

I. Keadaan Umum : Meninggal dunia

II. Keadaan Lokal :

- Kepala : Luka robek dari telinga kanan sampai ke leher kanan ukuran lebih kurang 15 Cm x 2 cm x 3 cm.
- Muka : Tidak ada tanda kekerasan.
- Leher : Tidak ada tanda kekerasan
- Punggung : Tidak ada tanda kekerasan
- Dada : Tidak ada tanda kekerasan
- Perut : Tidak ada tanda kekerasan
- Kemaluan : Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak atas (tangan) : Luka robek dan patah tulang disiku tangan kiri ukuran lebih kurang 10 cm x 2 cm x 2 cm.
- Anggota gerak (bawah) : Tidak ada tanda kekerasan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

- Keadaan korban disebabkan oleh trauma tajam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Agusman Pgl Bintang meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/426/KBG.U/ SKMD/VI-2023 atas nama Agusman Pgl Bintang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Yuherman, S.Sos.St.Ibrahim NIP 1968 0905 2009 06 1 003;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsudin Pgl. Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan perkara pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyebabkan meninggalnya korban yang bernama Agusman Pgl. Bintang;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasia Laweh di Jalan Beton, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologis kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB disaat Saksi sedang duduk di depan rumah, kebetulan Saksi melihat Korban Agusman Pgl. Bintang pergi dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Saksi Darni Pgl. Deni, kemudian tiba-tiba beberapa orang berteriak-teriak "*tolong-tolong Bintang di bae samo Eman*" (tolong-tolong Bintang dibacok oleh Eman), kemudian Saksi berdiri dan berlari ke tepi jalan dan Saksi masih sempat melihat Terdakwa melayangkan golok, kemudian Saksi melihat Korban Agusman Pgl. Bintang berlari ke arah Saksi dan Terdakwa juga lari berlawanan arah dengan Korban Agusman Pgl. Bintang, kemudian setibanya Korban Agusman Pgl. Bintang, Saksi langsung memegang dan memeluknya serta mendudukan Korban Agusman Pgl. Bintang dalam keadaan darah yang banyak keluar dari tubuh Korban Agusman Pgl. Bintang yaitu di leher sebelah kanan dan di dekat siku tangan sebelah kiri, kemudian Korban Agusman Pgl. Bintang masih sempat berbicara kepada Saksi "*tolong-tolong*" Saksi jawab "*apo yang terjadi diwaang ko, ado apo*" (apa yang terjadi dengan kamu, ada apa) yang dijawab korban "*ambo di bae jo Eman*" (saya dibacok Eman);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara datang dari belakang Korban Agusman Pgl. Bintang kemudian melayangkan senjata tajam ke arah Korban Agusman Pgl. Bintang secara berturut-turut, sehingga Korban Agusman Pgl. Bintang jatuh masuk ke dalam parit kecil (banda) yang berada di tepi jalan kemudian Korban Agusman Pgl. Bintang sempat lari ke arah Saksi dan bertemu di masjid;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban pada saat awal Terdakwa melakukan pembacokkan sedang berada di atas motor dan membelakangi Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melayangkan senjata tajam kepada Korban Agusman Pgl. Bintang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
- Bahwa seingat Saksi senjata tajam tersebut dilayangkan oleh Terdakwa yang pertama ke arah bagian leher sebelah kanan, kemudian yang kedua tidak mengenai Korban, lalu yang ketiga ke arah tangan dan mengenai bagian tangan sebelah kiri Korban Agusman Pgl. Bintang;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi Terdakwa memang menargetkan leher Korban Agusman Pgl. Bintang, karena saat melayangkan golok tetap di sekitar leher akan tetapi ditangkis oleh tangan Korban Agusman Pgl. Bintang hingga tulang tangannya terputus dan Korban banyak mengeluarkan darah akibat pembacokan tersebut;
- Bahwa Korban Agusman Pgl. Bintang sempat dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up dan Saksi ikut mengantarkan, namun di dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit Korban Agusman Pgl. Bintang sudah kelihatan kaku, sekujur tubuh sudah dingin dan sesampainya di rumah sakit dokter langsung memeriksa kondisi atau keadaan Korban Agusman Pgl. Bintang dan dokter menyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membacok menggunakan golok kepunyaan Terdakwa dan Saksi tahunya karena Saksi pernah melihat Terdakwa membawa untuk mengasah golok tersebut saat di warung sebelum adanya kejadian pembacokan;
- Bahwa Korban Agusman Pgl. Bintang tidak ada melakukan pembelaan diri atau melawan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter, sehingga terlihat jelas oleh Saksi dan tidak ada satupun yang menghalangi pandangan Saksi saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, namun Terdakwa selalu membawa golok di pinggangnya saat pergi kemana-mana dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa golok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pembacokan tersebut;
- Bahwa benar foto kejadian yang diperlihatkan tersebut merupakan lokasi kejadian pembacokan yang mengenai siku korban sampai patah karena menangkis dengan tangannya pada saat Terdakwa mengayunkan ke arah leher untuk yang kedua;
- Bahwa yang menyebabkan terhentinya perbuatan Terdakwa tersebut, karena Korban Agusman Pgl. Bintang berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah bukit-bukit;
- Bahwa Terdakwa ketika tidak mempunyai uang sering meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana selama ini hubungan Terdakwa dengan korban, kalau yang Saksi lihat baik-baik saja sebelum adanya kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami Korban dari perbuatan Terdakwa tersebut, dimana Korban mengalami luka-luka robek di leher sebelah kanan kemudian luka robek di siku tangan sebelah kiri hingga tulangnya terputus dan Korban Agusman Pgl. Bintang meninggal dunia;
- Bahwa benar gambar sketsa golok dalam berkas yang diperlihatkan tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban, karena Terdakwa pernah membawa golok saat pergi ke warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Korban akan *duel* dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak lokasi dengan puskesmas ada sekitar 20 (dua puluh) kilometer dengan waktu 1 (satu) jam perjalanan, karena jalannya jelek;
- Bahwa di daerah Saksi ada puskesmas pembantu, namun bidannya belum ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Nazaruddin Pgl. Lawe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan perkara pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Agusman Pgl. Bintang dan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembacokan tersebut, dimana Saksi sebagai Kepala Kampung sedang duduk-duduk di rumah warga, lalu mendengar adanya ribut-ribut;
- Bahwa kejadian pembacokan yang menyebabkan Korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasia Laweh di Jalan Beton, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung sewaktu Terdakwa membacok Korban Agusman Pgl. Bintang dengan senjata tajam, namun Saksi melihatnya setelah kejadian dimana Korban Agusman Pgl. Bintang berjalan tertatih-tatih memegang leher dan seluruh pakaiannya berdarah dan sambil berkata "den nyo bae jo Eman" (saya dibacok oleh Eman);
- Bahwa kondisi Korban pada saat Korban mengatakan dipukul oleh Terdakwa tersebut masih bisa berdiri, namun sempoyongan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kondisi Korban tersebut, Saksi langsung meminjam mobil pick up milik Saksi Misral untuk membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Korban sudah meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa suka-sukanya Terdakwa saja, kadang ada mencari ikan dan kadang ada mencari kayu, dan selama pergi kemana-mana Terdakwa selalu membawa golok;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak seorang preman-preman betul di kampung Saksi, namun orang-orang takut dengan Terdakwa, karena Terdakwa selalu membawa golok kemana-mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum lama berada di kampung yakni ada sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan Korban baru 5 (lima) bulan berada di kampung;
- Bahwa jarak rumah Korban dengan rumahnya Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi, Korban selama di kampung berkepribadian baik;
- Bahwa Terdakwa sebelum berada di kampung pergi merantau ke Jambi;
- Bahwa ada penyelesaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun penyelesaian secara kampung saja;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

3. Saksi Misral Pgl. Ira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan perkara pembacokan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang bernama Agusman Pgl. Bintang, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pembacokan yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasia Laweh di Jalan Beton, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan tersebut setelah mendapatkan cerita kronologis kejadian dari masyarakat dan Saksi ditemui pula oleh Kepala Kampung (Saksi Nazaruddin), yang kemudian Kepala Kampung meminta bantuan untuk menggunakan mobil Saksi membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa yang Saksi lihat saat akan membawa Korban ke rumah sakit, saat itu Korban berada di Mesjid yang sudah banyak orang-orang dan Saksi melihat pundak dan siku korban ada luka berdarah sebanyak 2 (dua) titik luka;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan Korban ada masalah, sehingga Terdakwa membacok Korban Agusman Pgl. Bintang;
- Bahwa Saksi tiba di rumah sakit sekitar pukul 08.30 WIB, yang setibanya di rumah sakit Korban langsung diperiksa oleh dokter, namun setelah diperiksa ternyata Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tujuan Terdakwa membawa golok kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Korban sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Korban selama berbaur di masyarakat sehari-hari berperilaku baik dan sering menjadi Imam Mesjid;
- Bahwa Saksi ada memberhentikan mobil Saksi selama dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk meninggikan kepala Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

4. Saksi Darni Pgl. Deni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan perkara pembacokan terhadap Korban bernama Agusman Pgl. Bintang oleh Terdakwa dengan senjata tajam yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa pembacokan yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasia Laweh di Jalan Beton, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian pembacokan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Korban Agusman Pgl. Bintang mendatangi rumah Saksi menggunakan sepeda motor Korban, lalu Korban memarkirkan sepeda motornya di jalan beton rumah Saksi, lalu Korban berjalan menuju rumah untuk meminjam arit guna memanen padi, setelah Saksi meminjamkan arit lalu Korban berjalan menuju sepeda motornya, namun, tidak lama kemudian Saksi mendengar Korban berteriak meminta tolong dan Saksipun langsung keluar dari rumah lalu Saksi melihat di bagian telinga sebelah kanan sampai ke leher kanan Korban

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kiri bagian siku berdarah serta melihat Terdakwa memegang golok di tangannya dan berada dekat dengan Korban Agusman Pgl. Bintang;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Korban masih bisa berjalan pada saat Saksi melihat Korban dalam keadaan berdarah tersebut dan berjalan ke arah Mesjid dengan tujuan menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sehari-hari kemana-mana membawa golok;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Korban sekitar 30 (tiga puluh) meter, sedangkan dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti pakaian yang diperlihatkan tersebut, dimana pakaian tersebutlah yang digunakan Korban pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi ada mendengar Korban meminta tolong;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Korban meminjam arit terjadinya peristiwa tersebut dan Saksi mendengar ribut-ribut;
- Bahwa memang pada saat Korban meminjam arit sedang musim panen dan arit dipinjam Korban untuk menyabit padi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 232/RHS/V/KES/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riky Eka Putra, Dokter Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang dengan kesimpulan pemeriksaan keadaan korban disebabkan oleh trauma tajam;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/426/KBG.U/SKMD/VI-2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuherman,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., St. Ibrahim, P.J. Wali Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Agusman Pgl. Bintang;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasia Laweh di Jalan Beton, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologis sehingga terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada saat Korban Agusman Pgl. Bintang mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di depan rumahnya Saksi Darni Pgl. Deni untuk meminjam arit kepada Saksi Darni Pgl. Deni, setelah itu Korban Agusman Pgl. Bintang memutar arah sepeda motornya dan saat posisi sepeda motor masih melintang di jalan, Terdakwa langsung mencabut golok yang tergantung di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah golok tersebut keluar dari sarungnya Terdakwa langsung mengayunkan golok tersebut ke arah leher sebelah kanan Korban Agusman Pgl. Bintang dengan tenaga yang kuat, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok ke arah leher Korban Agusman Pgl. Bintang tetapi saat itu Korban Agusman Pgl. Bintang menangkis ayunan golok dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, sehingga mengenai siku tangan sebelah kiri Korban Agusman Pgl. Bintang dan banyak mengeluarkan darah di leher dan tangannya, kemudian Korban Agusman Pgl. Bintang turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Masjid, sedangkan Terdakwa langsung berlari berlawanan arah untuk melarikan diri menuju perbukitan atau hutan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban Agusman Pgl. Bintang, karena Terdakwa emosi mendengar kata-kata Korban yang berkata “ngapain kamu di dalam rumah, jam 08.00 WIB belum keluar, biasanya jam 07.00 WIB sudah di warung kopi” dan ada juga Korban mengatakan “ngapain diparantauan, bolak balik merantau, tetapi tidak ada rezeki”;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Korban Agusman Pgl. Bintang pada saat Terdakwa membacok Korban Agusman Pgl. Bintang sedang membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Korban Agusman Pgl. Bintang tidak ada melakukan perlawanan atau pembelaan diri;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban Agusman Pgl. Bintang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa panjang golok atau parang yang Terdakwa pergunakan untuk membacok Korban Agusman Pgl. Bintang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dengan gagang plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa lari setelah membacok Korban, karena Terdakwa takut dikeroyok oleh keluarga Korban;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Korban Agusman Pgl. Bintang dari perbuatan Terdakwa tersebut, dimana Korban Agusman Pgl. Bintang mengalami luka-luka robek di leher sebelah kanan, kemudian luka robek di siku tangan sebelah kiri hingga tulangnya terputus dan Korban Agusman Pgl. Bintang meninggal dunia;
- Bahwa niat Terdakwa untuk membacok Korban timbul hanya pada hari itu saja;
- Bahwa Terdakwa membawa golok atau parang pada hari kejadian tersebut, karena pada hari itu Terdakwa mau pergi ke kebun untuk mengambil pinang;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam BAP Terdakwa pada poin 16 bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membunuh Korban Agusman Pgl. Bintang adalah karena pada saat pagi Korban Agusman Pgl. Bintang sedang berada di jalan depan rumah Saksi Darni Pgl. Deni dan duduk di atas motornya, saat Terdakwa berada di depan rumah mendengar Korban Agusman Pgl. Bintang mengatakan “kalau ada Eman ikat/pasung“, mendengar perkataan tersebut Terdakwa sakit hati dan merasa emosi, sehingga Terdakwa menghampiri Korban Agusman Pgl. Bintang dan mengayunkan golok kepada Korban Agusman Pgl. Bintang tersebut;
- Bahwa parang atau golok yang Terdakwa pergunakan untuk membacok Korban tersebut sekarang ini berada di hutan, karena Terdakwa buang ke hutan setelah membacok Korban Agusman Pgl. Bintang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah cekcok mulut ataupun berkelahi dengan Korban Agusman Pgl. Bintang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai anak 2 (dua) orang, yang kecil baru sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa tidak ada target Terdakwa membacok Korban di bagian leher Korban, tetapi saat membacok leher Korban yang kena;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok Korban, karena Korban lari dan Terdakwa pun melarikan diri ke kebun;
- Bahwa setelah kejadian golok milik Terdakwa berlumuran darah;
- Bahwa benar foto yang terdapat dalam BAP Penyidik dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan lokasi kejadian Terdakwa membacok Korban Agusman Pgl. Bintang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebutlah yang digunakan Korban pada hari kejadian berupa 1 (satu) helai baju kaos sweater kupluk (tutup kepala) lengan panjang warna orange yang berlumuran darah dan 1 (satu) helai celana training panjang warna biru muda terdapat garis merah pada sisi kanan dan kirinya yang berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa memang pernah dipasung, karena pernah berebut lahan kebun dan sempat ditahan di kantor Polsek selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Korban berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh pada saat membacok Korban, Terdakwa hanya niat untuk melukai Korban saja, karena Terdakwa sadar kalau yang Terdakwa kerjakan salah, makanya Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa kata Kepala Desa saat di persidangan sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa yang mengurus Anak Terdakwa saat ini adalah istri Terdakwa yang bekerja sebagai bidan desa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kabur di hutan selama 3 (tiga) hari, lalu turun karena lapar dan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai Baju Kaos Sweater Kupluk (tutup kepala) lengan panjang warna orange yang berlumuran darah;
2. 1 (satu) helai celana training panjang warna biru muda terdapat garis merah pada sisi kanan dan kirinya yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembacokan terhadap Korban Agusman Pgl. Bintang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasia Laweh di Jalan Beton, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Korban Agusman Pgl. Bintang pergi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Darni Pgl. Deni untuk meminjam arit, selanjutnya Terdakwa melayangkan golok ke arah Korban Agusman Pgl. Bintang secara berturut-turut pada saat posisi Korban Agusman Pgl. Bintang sedang membelakangi Terdakwa, yaitu yang pertama ke arah bagian leher sebelah kanan Korban Agusman Pgl. Bintang, yang kedua tidak mengenai korban dan yang ketiga mengenai bagian tangan sebelah kiri Korban Agusman Pgl. Bintang, kemudian Korban Agusman Pgl. Bintang berlari ke arah Masjid sedangkan Terdakwa berlari berlawanan arah dengan Korban Agusman Pgl. Bintang yaitu ke arah bukit atau hutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melayangkan golok kepada Korban Agusman Pgl. Bintang yaitu Korban Agusman Pgl. Bintang mengalami luka robek di leher sebelah kanan dan luka robek di siku tangan sebelah kiri, yang menyebabkan banyak darah yang keluar dari leher sebelah kanan dan di dekat siku tangan sebelah kiri Korban Agusman Pgl. Bintang, selanjutnya Korban Agusman Pgl. Bintang dibawa ke rumah sakit dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil pick up, namun di dalam perjalanan sebelum sampai rumah sakit Korban Agusman Pgl. Bintang telah meninggal dunia;

- Bahwa golok yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban Agusman Pgl. Bintang adalah milik Terdakwa, yang selalu dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya berkaitan dengan maksud yang melatarbelakangi Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Eman Pgl. Eman Bin Munai sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan definisi kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) disebutkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki (*willens*) dan menginsyafi (*wetens*) terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena ia memang benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;



3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori di atas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi yang dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dilakukan oleh si pelaku;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), berarti pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembacokan terhadap Korban Agusman Pgl. Bintang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasia Laweh di Jalan Beton, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Korban Agusman Pgl. Bintang pergi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Darni Pgl. Deni untuk meminjam arit, selanjutnya Terdakwa melayangkan golok ke arah Korban Agusman Pgl. Bintang secara berturut-turut pada saat posisi Korban Agusman Pgl. Bintang sedang membelakangi Terdakwa, yaitu pertama ke arah bagian leher sebelah kanan Korban Agusman Pgl. Bintang, kedua tidak mengenai korban dan yang ketiga mengenai bagian tangan sebelah kiri Korban Agusman Pgl. Bintang, kemudian Korban Agusman Pgl. Bintang berlari ke arah Masjid sedangkan Terdakwa berlari berlawanan arah dengan Korban Agusman Pgl. Bintang yaitu ke arah bukit atau hutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui golok yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Korban Agusman Pgl. Bintang tersebut adalah milik Terdakwa yang selalu dibawa oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban Agusman Pgl. Bintang, karena Terdakwa emosi mendengar kata-kata Korban Agusman Pgl. Bintang yang berkata “ngapain kamu di dalam rumah, jam 08.00 WIB belum keluar, biasanya jam 07.00 WIB sudah di warung kopi” dan ada juga Korban Agusman Pgl. Bintang mengatakan “ngapain diparantauan, bolak balik merantau, tetapi tidak ada rezeki” dan niat Terdakwa untuk membacok Korban Agusman Pgl. Bintang timbul hanya pada hari itu saja;

Menimbang, bahwa dengan melihat maksud dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu dengan cara mengayunkan golok kepada Korban Agusman Pgl. Bintang, yang mana golok tersebut sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa melakukan perbuatannya mengayunkan golok kepada Korban Agusman Pgl. Bintang tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali serta dengan memperhatikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa emosi kepada Korban Agusman Pgl. Bintang dan Terdakwa telah memiliki niat yang timbul pada hari itu, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena setelah melakukan perbuatannya mengayunkan golok kepada Korban Agusman Pgl. Bintang, ternyata Terdakwa berlari berlawanan arah dengan Korban Agusman Pgl. Bintang yaitu ke arah bukit atau hutan, selanjutnya Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa lari setelah membacok Korban Agusman Pgl. Bintang karena Terdakwa takut dikeroyok oleh keluarga Korban Agusman Pgl. Bintang dan Terdakwa sadar yang Terdakwa kerjakan salah sehingga Terdakwa pergi melarikan diri, yang mana dari hal tersebut Majelis Hakim memandang Terdakwa telah mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan pula telah mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut, terlebih lagi apabila diperhatikan cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa golok yang diayunkan ke leher Korban Agusman Pgl. Bintang, yang mana leher tersebut menurut Majelis Hakim merupakan salah satu bagian vital tubuh, maka dengan mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 yang



menentukan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rumusan “dengan sengaja”, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “nyawa” adalah yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, dengan demikian menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan yang ada pada manusia itu atau membuat orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembacokan terhadap Korban Agusman Pgl. Bintang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasia Laweh di Jalan Beton, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Korban Agusman Pgl. Bintang pergi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Darni Pgl. Deni untuk meminjam arit, selanjutnya Terdakwa melayangkan golok ke arah Korban Agusman Pgl. Bintang secara berturut-turut pada saat posisi Korban Agusman Pgl. Bintang sedang membelakangi Terdakwa yaitu yang pertama ke arah bagian leher sebelah kanan Korban Agusman Pgl. Bintang, yang kedua tidak mengenai korban dan yang ketiga mengenai bagian tangan sebelah kiri Korban Agusman Pgl. Bintang, kemudian Korban Agusman Pgl. Bintang berlari ke arah Masjid sedangkan Terdakwa berlari berlawanan arah dengan Korban Agusman Pgl. Bintang yaitu ke arah bukit atau hutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui akibat perbuatan Terdakwa melayangkan golok kepada Korban Agusman Pgl. Bintang yaitu Korban Agusman Pgl. Bintang mengalami luka robek di leher sebelah kanan dan luka robek di siku tangan sebelah kiri, yang menyebabkan banyak darah yang keluar dari leher sebelah kanan dan di dekat siku tangan sebelah kiri Korban Agusman Pgl. Bintang, selanjutnya Korban Agusman Pgl. Bintang dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up, namun di dalam perjalanan sebelum sampai rumah sakit Korban Agusman Pgl. Bintang telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/426/KBG.U/SKMD/VI-2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuherman, S.Sos., St. Ibrahim, PJ. Wali Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan diketahui Korban Agusman Pgl. Bintang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 08.00 WIB disebabkan karena dibacok dengan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 232/RHS/V/KES/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riky Eka Putra, Dokter Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata Korban telah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu keadaan korban disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, terlihat persesuaian bahwa Korban Agusman Pgl. Bintang telah meninggal dunia, yang mana pada saat meninggal dunia ternyata keadaan korban mengalami luka akibat disebabkan trauma tajam atau golok, selanjutnya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata diketahui luka akibat trauma tajam atau golok tersebut disebabkan karena perbuatan Terdakwa membacok atau mengayunkan golok kepada Korban Agusman Pgl. Bintang, sehingga dengan adanya persesuaian tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebab dari meninggalnya Korban Agusman Pgl. Bintang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebab dari meninggalnya Korban Agusman Pgl. Bintang, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah merampas nyawa orang lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Korban Agusman Pgl. Bintang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, keluarga korban maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos sweater kupluk (tutup kepala) lengan panjang warna orange yang berlumuran darah dan 1 (satu) helai celana training panjang warna biru muda terdapat garis merah pada sisi kanan dan kirinya yang berlumuran darah, yang berdasarkan fakta di persidangan ternyata barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Korban Agusman Pgl. Bintang pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang mana dikhawatirkan barang-barang tersebut dapat terus memberikan kenangan atau ingatan yang membuat sedih atau duka bagi keluarga Korban Agusman Pgl. Bintang, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eman Pgl. Eman Bin Munai tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos sweater kupluk (tutup kepala) lengan panjang warna orange yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana training panjang warna biru muda terdapat garis merah pada sisi kanan dan kirinya yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pnn